




REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19

RASIO ALOKASI ANGGARAN PENANGANAN COVID-19




- ❑ Alokasi Anggaran Penanganan **COVID-19**, berjumlah **Rp56.571.490.043.798,50 (56,57T)**
- ❑ Alokasi tersebut terdiri dari 3 pos alokasi sebagai berikut:
 1. **Penanganan Kesehatan** Berjumlah **Rp24.099.526.126.034,40 (24,10T)**, atau **42,60%** dari total alokasi anggaran penanganan COVID-19;
 2. **Penanganan Dampak Ekonomi** berjumlah **Rp7.129.338.158.132,32 (7,13T)**, atau **12,60%** dari total alokasi anggaran penanganan COVID-19; dan
 3. **Penyediaan Jaring Pengaman Sosial** berjumlah **Rp25.342.625.759.637,70 (25,34T)** atau **44,80%** dari total alokasi anggaran penanganan COVID-19.

REFOCUSING

BELANJA TIDAK TERDUGA

(dalam triliun rupiah)

REFOCUSING & REALOKASI APBD TA 2020




- ❑ Pada APBD Induk Jumlah BTT seluruh Indonesia, berjumlah Rp2.935.507.549.904,00 (2,94T)
- ❑ Setelah Refocusing, Alokasi pada BTT meningkat 842,93% menjadi Rp24.744.381.341.390,00 (24,74T)

REFOCUSING

REFOCUSING & REALOKASI APBD TA 2020

BELANJA BANTUAN SOSIAL

(dalam triliun rupiah)



- ❑ Pada APBD Induk Jumlah BANSOS seluruh Indonesia, berjumlah Rp12.653.199.520.242,60 (12,65T);
- ❑ Setelah Refocusing, Alokasi pada BANSOS (Termasuk JPS) meningkat 300,29% menjadi Rp 37.995.825.279.880,40 (30,00T);



5 DAERAH TERBESAR MENGALOKASIKAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

NO	PROVINSI	PENANGANAN COVID-19
1.	Prov. DKI Jakarta	10.640.901.596.980
2.	Prov. Jawa Barat	8.013.708.790.648
3.	Prov. Jawa Timur	2.391.097.521.006
4.	Prov. Jawa Tengah	2.126.915.747.000
5.	Prov. Aceh	1.792.367.796.000

NO	KAB/KOTA	PENANGANAN COVID-19
1.	Kota Makassar	749.056.073.604,00
2.	Kab. Jember	479.417.671.768,00
3.	Kab. Bogor	384.072.708.590,00
4.	Kab. Bengkalis	365.464.069.126,00
5.	Kota Tangerang	349.845.109.897,00



5 DAERAH TERKECIL MENGALOKASIKAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

NO	PROVINSI	PENANGANAN COVID-19
1.	Prov. Jambi	49.276.705.321,00
2.	Prov. Sulawesi Barat	36.655.766.744,20
3.	Prov. Bengkulu	30.800.000.000,00
4.	Prov. Nusa Tenggara Barat	23.045.474.320,00
5.	Prov. Maluku Utara	10.246.072.328,00

NO	KAB/KOTA	PENANGANAN COVID-19
1.	Kota Tual	3.986.142.500,00
2.	Kab. Nias	3.500.000.000,00
3.	Kab. Tanjung Jabung Timur	3.307.781.447,00
4.	Kab. Bandung Barat	3.134.650.000,00
5.	Kota Sorong	2.150.000.000,00



48 DAERAH DENGAN ALOKASI ANGGARAN PENANGGAPAN COVID-19 DIBAWAH 10 M

NO	KAB/KOTA	PENANGGAPAN COVID-19
1.	Kota Tidore Kepulauan	9.967.386.500,00
2.	Kab. Aceh Selatan	9.919.000.000,00
3.	Kab. Karang Asem	9.746.507.975,00
4.	Kab. Situbondo	9.512.229.068,00
5.	Kab. Gunung Mas	9.501.810.610,00
6.	Kab. Pakpak Bharat	9.500.499.551,00
7.	Kab. Labuhanbatu Utara	9.406.008.338,00
8.	Kab. Mamuju	9.175.642.316,00
9.	Kab. Bengkulu Selatan	9.056.000.000,00
10.	Kab. Maros	8.635.576.250,00
11.	Kota Pare-Pare	8.558.610.000,00
12.	Kab. Hulu Sungai Tengah	8.428.018.000,00
13.	Kab. Kaur	8.324.000.000,00
14.	Kab. Bombana	8.293.933.200,00
15.	Kab. Gorontalo	8.136.794.383,00

NO	KAB/KOTA	PENANGGAPAN COVID-19
16.	Kab. Padang Lawas Utara	8.103.426.000,00
17.	Kab. Pinrang	8.000.000.000,00
18.	Kab. Majene	7.919.819.688,00
19.	Kab. Kep. Talaud	7.785.856.667,00
20.	Kab. Barito Timur	7.780.894.793,00
21.	Kota Ternate	7.576.639.000,00
22.	Kota Ambon	7.373.034.650,00
23.	Kab. Mamasa	7.064.015.550,00
24.	Kab. Jeneponto	7.033.474.000,00
25.	Kab. Bolaang Mongondow	6.723.776.216,00
26.	Kab. Pegunungan Bintang	6.626.338.000,00
27.	Kab. Konawe Selatan	6.546.000.000,00
28.	Kab. Balangan	6.047.114.800,00
29.	Kab. OKU	5.993.451.466,00
30.	Kab. Takalar	5.973.185.800,00
31.	Kab. Kayong Utara	5.513.451.200,00


NO	KAB/KOTA	PENANGGAPAN COVID-19
32.	Kab. Buru Selatan	5.508.288.000,00
33.	Kab. Nduga	5.489.727.456,00
34.	Kab. Tanjung Jabung Barat	5.373.000.000,00
35.	Kab. Tanah Bumbu	5.208.395.000,00
36.	Kab. Tapanuli Selatan	5.155.573.500,00
37.	Kab. Asmat	5.046.663.000,00
38.	Kab. Polewali Mandar	5.046.125.000,00
39.	Kab. Hulu Sungai Utara	5.000.000.000,00
40.	Kab. Sarmi	5.000.000.000,00
41.	Kab. Paniai	4.896.775.210,00
42.	Kab. Batubara	4.826.072.055,00
43.	Kab. Musi Rawas	4.500.000.000,00
44.	Kota Tual	3.986.142.500,00
45.	Kab. Nias	3.500.000.000,00
46.	Kab. Tanjung Jabung Timur	3.307.781.447,00
47.	Kab. Bandung Barat	3.134.650.000,00
48.	Kota Sorong	2.150.000.000,00



ALOKASI ANGGARAN **PENANGANAN KESEHATAN SE-INDONESIA**

RASIO ANGGARAN PENANGANAN KESEHATAN

■ BELANJA DALAM BENTUK KEGIATAN ■ HIBAH/BANSOS ■ BTT



- Alokasi Anggaran Penanganan Kesehatan seluruh Indonesia, berjumlah Rp24.099.526.126.034,40 (24,10T).
- Alokasi tersebut terdiri atas alokasi dari belanja dalam bentuk kegiatan sebesar Rp9.695.687.043.903,08 (9,70T), dalam bentuk Hibah/Bansos sebesar Rp2.941.633.990.482,00 (2,94T) dan Alokasi pada Belanja Tidak Terduga sebesar Rp11.462.205.091.648,30 (11,46T);
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan Pemerintah Daerah yang mengalokasikan anggaran Penanganan Kesehatan Paling Tinggi Se-Indonesia dengan alokasi sebesar Rp2.884.378.868.798,00 (2,88T);
- Sedangkan, Pemerintah Daerah Kota Denpasar merupakan Pemerintah Daerah yang mengalokasikan anggaran Penanganan Kesehatan Paling Rendah Se-Indonesia dengan alokasi Anggaran Rp3.000.175.000,00 (3,00M)



5 DAERAH TERBESAR MENGALOKASIKAN ANGGARAN PENANGANAN KESEHATAN

NO	PROVINSI	PENANGANAN KESEHATAN
1.	Prov. Jawa Barat	2.884.378.868.798
2.	Prov. DKI Jakarta	2.672.612.485.796
3.	Prov. Jawa Timur	948.160.228.050
4.	Prov. Jawa Tengah	455.865.362.000
5.	Prov. Sumatera Utara	352.142.452.285

NO	KAB/KOTA	PENANGANAN KESEHATAN
1.	Kab. Jember	310.052.747.768,00
2.	Kab. Bogor	191.050.108.590,00
3.	Kota Bengkulu	160.941.065.764,20
4.	Kab. Jayawijaya	159.047.394.000,00
5.	Kab. Lamongan	144.638.480.000,00



5 DAERAH TERKECIL MENGALOKASIKAN ANGGARAN PENANGANAN KESEHATAN

NO	PROVINSI	PENANGANAN KESEHATAN
1.	Prov. Sulawesi Barat	31.908.272.744,20
2.	Prov. Jambi	31.114.475.440,00
3.	Prov. Nusa Tenggara Barat	23.045.474.320,00
4.	Prov. Bengkulu	15.200.000.000,00
5.	Prov. Maluku Utara	10.246.072.328,00

NO	KAB/KOTA	PENANGANAN KESEHATAN
1.	Kab. Kayong Utara	2.749.246.400,00
2.	Kab. Banyuasin	2.670.409.000,00
3.	Kota Sorong	2.150.000.000,00
4.	Kab. Nias	2.134.200.000,00
5.	Kab. Musi Rawas	2.020.000.000,00



JUMLAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA YANG MENGANGGARKAN PENANGANAN KESEHATAN

NO	MENGANGGARKAN PENANGANAN KESEHATAN	BELUM MENGANGGARKAN PENANGANAN KESEHATAN	BELUM MENGINFORMASIKAN
	528 daerah	0 daerah	14 daerah




ALOKASI ANGGARAN
PENANGANAN DAMPAK EKONOMI SE-INDONESIA



RASIO ANGGARAN PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

■ BELANJA DALAM BENTUK KEGIATAN ■ HIBAH/BANSOS ■ BTT



- Alokasi Anggaran Penanganan Dampak Ekonomi, berjumlah Rp7.129.338.158.132,32 (7,13T);
- Alokasi tersebut terdiri atas alokasi dalam bentuk kegiatan sebesar Rp1.619.316.751.351,26 (1,62T), alokasi hibah/bansos sebesar Rp1.421.289.643.054,00 (1,42T), dan Alokasi pada Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.088.731.763.733,06 (4,09T).
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan Pemerintah Daerah yang mengalokasikan anggaran Penanganan Dampak Ekonomi Paling Tinggi Se-Indonesia, dengan alokasi sebesar Rp690.560.000.000,00
- Terdapat 138 Pemerintah Daerah yang **belum** mengalokasikan untuk Penanganan Dampak Ekonomi.



5 DAERAH TERBESAR MENGALOKASIKAN ANGGARAN PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

NO	PROVINSI	PENANGANAN DAMPAK EKONOMI
1.	Prov. Jawa Barat	690.560.000.000,00
2.	Prov. DKI Jakarta	500.000.000.000,00
3.	Prov. Jawa Tengah	329.843.068.000,00
4.	Prov. Jawa Timur	269.937.292.956,00
5.	Prov. Aceh	219.400.000.000,00

NO	KAB/KOTA	PENANGANAN DAMPAK EKONOMI
1.	Kota Makassar	367.626.135.025,00
2.	Kab. Bungo	125.551.643.200,00
3.	Kab. Bangka Selatan	121.710.061.000,00
4.	Kota Yogyakarta	94.794.698.000,00
5.	Kab. Jember	81.964.524.000,00



5 DAERAH TERKECIL MENGALOKASIKAN ANGGARAN PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

NO	PROVINSI	DAMPAK EKONOMI
1.	Prov. Gorontalo	9.407.570.004
2.	Prov. Sumatera Selatan	8.678.920.000
3.	Prov. Sulawesi Barat	8.023.988.000
4.	Prov. Jambi	3.000.000.000
5.	Prov. Bengkulu	600.000.000

NO	KAB/KOTA	DAMPAK EKONOMI
1.	Kab. Soppeng	100.000.000,00
2.	Kab. Bulungan	80.202.000,00
3.	Kota Bau-Bau	52.068.000,00
4.	Kota Bima	50.000.000,00
5.	Kab. Hulu Sungai Selatan	30.000.000,00



JUMLAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA YANG MENGANGGARKAN PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

NO	MENGANGGARKAN PENANGANAN DAMPAK EKONOMI	BELUM MENGANGGARKAN PENANGANAN DAMPAK EKONOMI	BELUM MENGINFORMASIKAN
	390 daerah	138 daerah	14 daerah



PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM MENGANGGARKAN PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

Prov. Sulawesi Selatan

Prov. Bali

Prov. Kalimantan Selatan

Prov. Kalimantan Utara

Prov. Bangka Belitung

Prov. Nusa Tenggara Barat

Prov. Maluku Utara

Kab. Tangerang	Kab. Magelang	Kab. Sleman	Kab. Pinrang	Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. Tapanuli Selatan	Kota Banda Aceh
Kota Bandung	Kota Cirebon	Kab. Ponorogo	Kab. Pakpak Bharat	Kab. Sarmi	Kota Sorong	Kab. Kaimana
Kab. Simalungun	Kab. Batang	Kab. Pasuruan	Kab. Mandailing Natal	Kab. Nabire	Kab. Mamuju	Kab. Rokan Hulu
Kab. Deli Serdang	Kota Depok	Kab. Ngada	Kab. Pesisir Selatan	Kab. Majene	Kab. Kotabaru	Kab. Seluma
Kab. Aceh Barat Daya	Kota Samarinda	Kab. Nias Selatan	Kab. Minahasa Selatan	Kab. Labuhanbatu Utara	Kab. Polewali Mandar	Kab. Sabu Raijua
Kab. Muara Enim	Kab. Labuhanbatu	Kab. Berau	Kab. Bengkulu Selatan	Kab. Karimun	Kab. Sukamara	Kab. Gorontalo Utara
Kab. Pamekasan	Kab. Nganjuk	Kab. Yahukimo	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Kota Binjai	Kab. Kep. Aru	Kab. Maros
Kab. Jombang	Kota Magelang	Kab. Barito Kuala	Kab. Jeneponto	Kab. Nias Utara	Kab. OKU	Kab. Padang Lawas Utara
Kota Padang	Kota Bontang	Kab. Asahan	Kab. Bolaang Mongondow	Kab. Batubara	Kab. Kayong Utara	Kab. Asmat
Kota Dumai	Kab. Halmahera Selatan	Kota Manado	Kab. Bombana	Kota Madiun	Kab. Malaka	Kab. Tanjung Jabung Timur
Kota Batu	Kab. Toli-Toli	Kota Tidore Kepulauan	Kab. Wajo	Kota Tual	Kab. Purworejo	Kota Denpasar
Kab. Pangandaran	Kab. Serang	Kota Tebing Tinggi	Kab. Pidie Jaya	Kab. Bandung Barat	Kab. Boven Digoel	
Kab. Langkat	Kab. Pacitan	Kab. Lembata	Kota Ternate	Kab. Balangan	Kab. Musi Banyu Asin	
Kota Tasikmalaya	Kab. Serdang Bedagai	Kota Padang Panjang	Kab. Buru Selatan	Kab. Nduga	Kab. Cirebon	
Kab. Dairi	Kab. Luwu	Kab. Minahasa	Kab. Konawe Selatan	Kab. Pulang Pisau	Kab. Indragiri Hilir	
Kab. Bekasi	Kab. Tanah Datar	Kab. Manggarai	Kab. Tanjung Jabung Barat	Kota Malang	Kab. Banjarnegara	
Kab. Labuhanbatu Selatan	Kab. Intan Jaya	Kab. Sukoharjo	Kota Cimahi	Kab. Paniai	Kab. Lombok Timur	
Kab. Pulau Taliabu	Kab. Katingan	Kota Prabumulih	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Kapuas	Kab. Siak	
Kab. Indramayu	Kab. Pasaman	Kab. Natuna	Kota Pekalongan	Kota Padang Sidempuan	Kab. Bangka	
Kota Surakarta	Kab. Lahat	Kab. Hulu Sungai Tengah	Kota Ambon	Kab. Subang	Kab. Humbang Hasundutan	


Provinsi: 7
Kab/Kota: 131



ALOKASI ANGGARAN
PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL SE-INDONESIA

RASIO ANGGARAN PENYEDIAAN JARING
PENGAMAN SOSIAL

■ BELANJA DALAM BENTUK KEGIATAN ■ HIBAH/BANSOS ■ BTT



- Alokasi Anggaran Penyediaan Jaring Pengaman Sosial, berjumlah Rp25.342.625.759.637,70 (25,34T);
- Alokasi tersebut terdiri atas alokasi dalam Bentuk Kegiatan sebesar Rp2.946.856.785.729,13 (2,95T), alokasi Hibah/Bansos sebesar Rp13.202.324.487.914,00 (13,20T), dan Alokasi pada Belanja Tidak Terduga sebesar Rp9.193.444.486.012,60 (9,19T).
- Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan Pemerintah Daerah yang mengalokasikan anggaran Penyediaan Jaring pengaman sosial Paling Tinggi Se-Indonesia, dengan alokasi sebesar Rp7.603.926.654.399 (7,63T).
- Terdapat 93 Pemerintah Daerah yang **belum** menganggarkan untuk Penyediaan Jaring pengaman sosial.



5 DAERAH TERBESAR MENGALOKASIKAN ANGGARAN PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL

NO	PROVINSI	PENYEDIAAN JPS
1.	Prov. DKI Jakarta	7,603,926,654,399
2.	Prov. Jawa Barat	4.438.769.921.850
3.	Prov. Aceh	1.393.079.866.946
4.	Prov. Jawa Tengah	1.341.207.317.000
5.	Prov. Jawa Timur	1.173.000.000.000

NO	KAB/KOTA	PENYEDIAAN JPS
1.	Kota Tangerang	240.642.250.000,00
2.	Kota Bandung	220.401.924.822,00
3.	Kota Batam	217.519.320.000,00
4.	Kab. Bogor	188.994.600.000,00
5.	Kota Surabaya	160.600.000.000,00



5 DAERAH TERKECIL MENGALOKASIKAN ANGGARAN PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL

NO	PROVINSI	PENYEDIAAN JPS
1.	Prov. Jambi	15.162.229.881,00
2.	Prov. Bengkulu	15.000.000.000,00
3.	Prov. Kalimantan Utara	15.000.000.000,00
4.	Prov. Sulawesi Utara	9.000.000.000,00
5.	Prov. Sulawesi Barat	915.500.000,00

NO	KAB/KOTA	PENYEDIAAN JPS
1.	Kab. Karo	151.000.000,00
2.	Kab. Lampung Utara	150.000.000,00
3.	Kab. Pangkep	150.000.000,00
4.	Kota Kotamobagu	100.000.000,00
5.	Kab. Ogan Ilir	100.000.000,00



JUMLAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG MENGANGGARKAN PENYEDIAAN SOCIAL SAFETY NET/ JARING PENGAMAN SOSIAL

NO	MENGANGGARKAN JPS	BELUM MENGANGGARKAN JPS	BELUM MENGINFORMASIKAN
	435 daerah	93 daerah	14 daerah



PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM MENGANGGARKAN PENYEDIAAN SOCIAL SAFETY NET/ JARING PENGAMAN SOSIAL

- Prov. Riau**
- Prov. Bali**
- Prov. Nusa Tenggara Barat**
- Prov. Maluku Utara**

Kab. Sidoarjo	Kota Medan	Kota Samarinda	Kab. Konawe Selatan	Kab. Mamuju
Kab. Karawang	Kab. Magetan	Kab. Labuhanbatu	Kab. Tanjung Jabung Barat	Kab. Polewali Mandar
Kab. Indragiri Hulu	Kab. Pasang Kayu (Mamuju Utara)	Kab. Toli-Toli	Kab. Tanah Bumbu	Kab. OKU
Kab. Penajam Paser Utara	Kab. Barito Utara	Kab. Serang	Kota Ambon	Kab. Humbang Hasundutan
Kota Kupang	Kab. Siau Tagulandang Biaro	Kab. Serdang Bedagai	Kab. Hulu Sungai Utara	Kab. Rokan Hulu
Kab. Majalengka	Kab. Banjar	Kab. Katingan	Kab. Sarmi	Kab. Gorontalo Utara
Kab. Bojonegoro	Kab. Kebumen	Kab. Nias Selatan	Kab. Nabire	Kab. Padang Lawas Utara
Kab. Kotawaringin Timur	Kab. Jembrana	Kab. Berau	Kab. Majene	Kab. Asmat
Kab. Tambrau	Kab. Kuningan	Kab. Asahan	Kab. Labuhanbatu Utara	Kab. Tanjung Jabung Timur
Kab. Morowali Utara	Kab. Karang Asem	Kota Tidore Kepulauan	Kab. Batubara	
Kab. Mahakam Ulu	Kab. Banyumas	Kota Tebing Tinggi	Kota Tual	
Kab. Minahasa Utara	Kab. Mamasa	Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Bandung Barat	
Kab. Padang Pariaman	Kab. Buton Tengah	Kab. Pinrang	Kab. Balangan	
Kota Tomohon	Kab. Simalungun	Kab. Jeneponto	Kab. Nduga	
Kab. Kep. Raja Ampat	Kab. Deli Serdang	Kab. Bolaang Mongondow	Kab. Pulang Pisau	
Kab. Halmahera Tengah	Kab. Aceh Barat Daya	Kab. Bombana	Kab. Paniai	
Kota Palopo	Kab. Langkat	Kab. Wajo	Kab. Kapuas	
Kab. Kutai Barat	Kab. Dairi	Kab. Pidie Jaya	Kota Padang Sidempuan	
Kab. Halmahera Timur	Kab. Labuhanbatu Selatan	Kota Ternate	Kab. Subang	
Kab. Simeulue	Kab. Magelang	Kab. Buru Selatan	Kota Sorong	

Provinsi: 4
Kab/Kota: 89



PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM MENYAMPAIKAN INFORMASI REFOCUSING

Kab/Kota: 7

Kab. Lanny Jaya

Kab. Manokwari Selatan

Kab. Tolikara

Kab. Mappi

Kab. Waropen

Kab. Pegunungan Arfak

Teluk Bintuni

Kab. Waropen dan Kab. Mappi terinformasi belum menetapkan APBD TA 2020



REKAPITULASI DAERAH ZONA MERAH COVID 19





TOTAL APBD TA 2020



PADA DAERAH ZONA MERAH COVID-19

(dalam miliar rupiah)







TOTAL ALOKASI ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 PADA DAERAH ZONA MERAH COVID-19





(dalam miliar rupiah)



% = Rasio (%) Anggaran Penanganan Covid-19 Terhadap Total APBD





TOTAL ALOKASI PENANGANAN **BIDANG KESEHATAN** **PADA DAERAH ZONA MERAH COVID-19** (dalam miliar rupiah)



% = Rasio (%) Anggaran Penanganan **Bidang Kesehatan** Terhadap Total APBD



TOTAL ALOKASI PENANGANAN DAMPAK EKONOMI PADA DAERAH ZONA MERAH COVID-19 (dalam miliar rupiah)





% = Rasio (%) Anggaran Penanganan Dampak Ekonomi Terhadap Total APBD



TOTAL ALOKASI PENYEDIAAN JARING PENGAMAN SOSIAL PADA DAERAH ZONA MERAH COVID-19



(dalam miliar rupiah)



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 119/2813/SJ
NOMOR 177/KMK.07/2020
TENTANG
PERCEPATAN PENYESUAIAN APBD TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*,
SERTA PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN NASIONAL**



LANDASAN KEBIJAKAN



01

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2020

02

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020



MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN

Meminta Kepala Daerah untuk:

- MELAKUKAN PENYESUAIAN TAGET PENDAPATAN;
- MELAKUKAN PENYESUAIAN BELANJA DAERAH;
- MENDANAI PRIORITAS PENANGANAN *COVID-19*;
- MENGIKUTI TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA PENANGANAN *COVID-19*;
- MELAKUKAN PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ANGGARAN MELALUI PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD TA. 2020; DAN
- MELAPORKAN HASIL PENYESUAIAN APBD SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN.





PENYESUAIAN


TARGET PENDAPATAN

1 PENYESUAIAN PENDAPATAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan

2 PENYESUAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.



BELANJA DAERAH

1 RASIONALISASI BELANJA PEGAWAI


terutama dilakukan penyesuaian besaran tambahan penghasilan ASN, mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan/ honorarium pengelola dana BOS, dan/atau mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.

2 RASIONALISASI BELANJA BARANG/JASA SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50%

dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, barang pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor.

3 RASIONALISASI BELANJA MODAL SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 50%


dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, dan/atau pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.





MENDANAI PRIORITAS PENANGANAN COVID-19

SELISIH ANGGARAN HASIL PENYESUAIAN target pendapatan daerah dan belanja daerah digunakan untuk mendanai:




01

Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19;

02

Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau

03

Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah

01 Kebutuhan riil yang penggunaannya bisa berbentuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal sebagai hasil dari pengutamaan penggunaan anggaran tersebut; dan

02 Pedoman yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah



DILAKUKAN BERDASARKAN:





PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ANGGARAN



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

01

Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat dari adanya pandemi COVID-19;

02

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran;

03

Penerapan pola padat karya tunai (*cash for work*) dalam pelaksanaan belanja modal untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan irigasi; dan

04


Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semula dilakukan dengan pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:

1. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, *workshop*, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana *video conference/teleconference*; dan
2. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.

MELALUI



PENYESUAIAN APBD TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19





PENYESUAIAN APBD TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19

Penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH dilakukan sampai dengan Kepala Daerah menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;

Dalam hal sampai akhir tahun anggaran 2020 Daerah yang dikenakan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH, tidak menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD, maka besaran DAU dan/atau DBH yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan kembali kepada Daerah yang bersangkutan;

Dalam rangka memastikan pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020:

1. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Bersama ini;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota agar melakukan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 di masing-masing Daerah; dan
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan emantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020.



Pedoman Manajemen Penanganan Covid-19 dan Dampaknya bagi Pemerintah Daerah

1 STRATEGI PENCEGAHAN PENYEBARAN PENULARAN COVID-19

- a **PENYIAPAN PROTOKOL**
Melaksanakan Protokol Kesehatan sesuai Standar yang berlaku
- b **SOSIALISASI**
Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dll.
- c **IDENTIFIKASI**
Sosialisasi Karakteristik Virus, Penyebaran serta Penularannya
- d **TESTING**
Melaksanakan Rapid Test, PCR dan Swab
- e **TRACKING**
Identifikasi dan Tracking terhadap ODP, PDP, OTG
- f **KARANTINA**
Karantina Wilayah, Karantina Rumah, Karantina RS, PSBB
- g. **Social & Physical Distancing**

2 PENINGKATAN SISTEM KEKEBALAN TUBUH

- a **OLAH RAGA SECARA TERATUR**
Olah raga sesuai kemampuan
- b **BERJEMUR**
Melaksanakan aktivitas berjemur setiap pagi
- c **KONSUMSI ASUPAN BERGIZI**
Sosialisasi Mengonsumsi makanan sehat, seimbang, dan bergizi, protein seperti daging, sapi, ayam dan telur, sayuran hijau, buah-buahan, susu, makanan antioksidan tinggi.
- d **KONSUMSI VITAMIN TAMBAHAN**
Konsumsi Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E
- e **CUKUP ISTIRAHAT**
- f **KURANGI STRESS**

3 PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM KESEHATAN

- a **PENINGKATAN TENAGA MEDIS**
Penambahan jumlah dokter, penambahan jumlah perawat, penambahan tenaga administrasi, rekrutmen, sukarelawan kesehatan
- b **PENINGKATAN SARANA PENDUKUNG KESEHATAN**
Ambulans, Pemakaman, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Laboratorium
- c **PENINGKATAN RUANG PERAWATAN**
Menambah ruang isolasi, konversi ruang biasa menjadi ruang isolasi, pembangunan RS darurat, Konversi bangunan untuk tempat Penampungan
- d **PENGUATAN SISTEM**
Penguatan alat deteksi dini COVID-19, Penyediaan alat komunikasi, media informasi dan system informasi geografis

4 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN INDUSTRI ALKES

- a **PENINGKATAN ALAT KESEHATAN & APD**
Identifikasi Sentra Produksi Alkes, Peningkatan Produksi Ventilator, APD dan Alkes Lainnya
- b **MENGAWAL PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEBUTUHAN POKOK**
Menjamin kebutuhan bahan pangan, Kredit pertanian, Kredit Petani, Peternak dan Nelayan, Stabilisasi harga, Peningkatan produksi susu
- c **PENINGKATAN PRODUKSI KEBUTUHAN MEDIS**
Peningkatan Produksi Masker, Hand Sanitizer, Google, Sepatu, Boots, Hand Glove, Disinfektan, Rapid Test Kit, dan Obat-Obatan

5 MEMPERKUAT JARING PENGAMAN SOSIAL NASIONAL (SOCIAL SAFETY NET)

- a **STIMULUS EKONOMI**
Insentif Perpajakan, stimulus kredit usaha rakyat, insentif usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Pembebasan tagihan listrik RT/UKM, dan Dana Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai
- b **BANTUAN LANGSUNG KE MASYARAKAT**
Program Keluarga Harapan (PKH) Program sembako murah, Bantuan Sosial Khusus, Kartu Pra Kerja, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Santunan Kematian Korban Covid-19





TERIMAKASIH⁴